

ABSTRAK

BRIMOB RITONGA

Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili proses peradilan di Mahkamah Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hakim Mahkamah Konstitusi ditetapkan oleh Presiden berjumlah sembilan orang yang diajukan masing-masing tiga orang dari tiga lembaga negara, yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Presiden. Tiga lembaga negara tersebut memiliki kewenangan untuk mengajukan, akan tetapi tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan. Hakim konstitusi dapat diberhentikan baik dengan hormat dan tidak dengan hormat apabila telah memenuhi unsur-unsur dan harus melalui proses sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu meninjau kasus pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022.

Mahkamah Konstitusi mengalami konflik konstitusional dengan Dewan Perwakilan Rakyat karena memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto yang diusulkannya menjadi hakim konstitusi. Pemberhentian itu disepakati untuk dikirimkan ke Presiden pada 29 September 2022, kemudian mengajukan Guntur Hamzah sebagai pengganti. Pemberhentian itu merupakan pelanggaran konstitusional karena bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang saat ini berlaku. Dari fenomena tersebut, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak mengajukan Permohonan pengaduan konstitusional dan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan pemberhentian hakim konstitusi tersebut, serta menguji pasal masa jabatan hakim mahkamah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Setelah ditinjau, kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa, berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tindakan Dewan Perwakilan Rakyat memberhentikan Aswanto mutlak salah secara hukum. Dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*, Mahkamah menolak seluruh dalil Pemohon, kemudian menegaskan bahwa tidak ada yang dapat memberhentikan hakim konstitusi apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Hakim Aswanto tidak dapat diberhentikan.

Kata Kunci: Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemberhentian, Pengaduan Konstitusional, Pengujian Undang-Undang.

ABSTRACT

BRIMOB RITONGA

Constitutional Court judges are state officials who have the authority to hear judicial proceedings in the Constitutional Court at the first and final level whose decisions are final and binding, as confirmed in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Constitutional Court judges are appointed by the President, totaling nine people who are nominated by three people each from three state institutions, namely the House of Representatives, the Supreme Court and the President. The three state institutions have the authority to propose, but do not have the authority to dismiss. Constitutional judges can be dismissed both with honor and dishonor if they have fulfilled the elements and must go through the process as stipulated in Article 23 of the Constitutional Court Law.

The method used in this research is normative juridical with a statute approach and case approach, namely reviewing the case of dismissal of Constitutional Judge Aswanto with the Constitutional Court Law with the Constitutional Court Decision Number 103/PUU-XX/2022.

Constitutional Court experienced a constitutional conflict with the House of Representatives because it dismissed Constitutional Judge Aswanto, whom it proposed to become a constitutional judge. The dismissal was agreed to be sent to the President on September 29, 2022, then proposed Guntur Hamzah as a replacement. The dismissal was a constitutional violation because it contradicted the Constitutional Court Law currently in force. From this phenomenon, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak filed an application for a constitutional complaint and judicial review of the law relating to the dismissal of the constitutional judge, as well as testing the article on the term of office of constitutional court judges as stipulated in Article 87 letter b of the Constitutional Court Law.

After review, the conclusion in this study states that, based on the Constitutional Court Law, the action of the House of Representatives to dismiss Aswanto is absolutely legally wrong. In the legal reasoning of the decision a quo, the Court rejected all of the Petitioner's arguments, then emphasized that no one can dismiss constitutional judges if they do not fulfill the elements contained in Article 23 of the Constitutional Court Law. Thus, Judge Aswanto cannot be dismissed.

Keywords: Constitutional Court Judge, Dismissal, Constitutional Complaint, Judicial Review.